



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Hi. Muckhtar Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah, Kode Pos 34161

SOP PEMBERIAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER APBD


- I Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
2. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Tengah
- II Memperhatikan Point I diatas Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Berbadan Hukum sesuai dengan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan Akte Pendirian yang dinotariskan;
 2. Telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar/ Surat Tanda Laport;
 3. Bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah.
 4. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 5. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Kampung setempat;
 6. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah;
 7. Surat Permohonan Bantuan hibah ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah;
 8. Bersedia menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;

c. Dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III Demikian Pedoman Pemberian Dana Hibah ini dibuat agar menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Gunung Sugih, 03 Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



Drs. SUGANDI. M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640101 199003 1 019